

## BAB IV

### PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

#### 4.1. Strategi dan Agenda Pembangunan Daerah

##### 4.1.1. Strategi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada RKP Tahun 2010, evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah tahun 2007 dan 2008, tantangan ekonomi tahun 2010 serta prediksi perekonomian tahun 2011 maupun untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014, maka tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 adalah : Tema RKP 2010 adalah **“Pemulihan Perekonomian Jawa Timur dalam Rangka Meningkatkan Kemakmuran Rakyat yang Lebih Baik”**. Dengan tema tersebut, maka pembangunan Jawa Timur Tahun 2010 dilakukan melalui empat strategi pokok pembangunan :

- 1) Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri.
- 2) Keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- 3) Pengarusutamaan gender.
- 4) Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

Strategi pembangunan Jawa Timur pada hakekatnya menekankan pada pemberdayaan rakyat, sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan proses aktif, di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

Pembangunan berpusat pada rakyat menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Prakarsa dan kreativitas rakyat merupakan sumber daya pembangunan yang utama. Kesejahteraan material dan spiritual mereka merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Upaya pembangunan diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus

ditingkatkan

ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, atau memberdayakannya. Secara praktis, upaya yang merupakan penggerakan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat, bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (*nguwongke-uwong*). Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat meningkatkan emansipasi rakyat.

Pemberdayaan rakyat adalah sebuah strategi pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Konsep ini lebih luas dari semata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Konsep ini berkembang dari upaya mencari strategi pembangunan alternatif, yang menghendaki adanya *inclusive democracy*, *appropriate economic growth*, kesetaraan gender, dan *intergenerational equity*.

Strategi pemberdayaan rakyat dalam proses pembangunan Jawa Timur dijalankan dengan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Strategi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yang bertumpu pada pemberdayaan rakyat ini dijalankan melalui model *dual track strategy*, di mana di satu sisi berupaya mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui pemihakan kepada rakyat miskin (*pro-poor*) untuk menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak; Dan, di sisi lain berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

Strategi

Strategi pemberdayaan rakyat berupaya melepaskan diri dari perangkap *trade off* pertumbuhan dan pemerataan. Strategi pemberdayaan rakyat beranggapan, dengan pemerataan akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Karena, pola pertumbuhan adalah sama pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Yang harus dicari adalah pola pertumbuhan yang tepat, yakni bukan yang vertikal menghasilkan *trickle-down*, seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni *broadly based*, *employment intensive*, dan tidak terkompartementalisasi.

Pembangunan daerah Jawa Timur tahun 2010 menempatkan strategi *pro-poor* sebagai prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. Revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, serta usaha mikro dan kecil menjadi ujung tombak penting, karena sebagian besar penduduk Jawa Timur menggantungkan nafkah hidup mereka pada sektor tersebut.

Pemerataan pendapatan, melalui revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, revitalisasi kelautan dan masyarakat pesisir, reformasi agraria, dan pengembangan infrastruktur pedesaan, akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat mengentas penduduk miskin. Dengan adanya pemerataan, maka akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan.

Upaya memberdayakan rakyat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian, ia sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat (*empowering*). Untuk itu, diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana kondusif. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Upaya pemberdayaan paling pokok adalah melalui peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan (*input*) pemberdayaan juga menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar,

baik fisik

baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial, seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya relatif amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaannya menghadapi yang kuat. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan rakyat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan rakyat bukan membuat mereka menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Pembangunan Jawa Timur saat ini sedang mengalami tantangan serius berupa masalah kemiskinan dan ketertinggalan, serta dampak krisis ekonomi nasional maupun global. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini merupakan akibat masalah fundamental dan keadaan khusus (*shock*). Masalah fundamental itu adalah tantangan internal --berupa kesenjangan yang ditandai pengangguran, ketertinggalan, dan kemiskinan-- serta tantangan eksternal yakni upaya meningkatkan daya saing menghadapi era perdagangan bebas. Sedangkan keadaan khusus (*shock*) adalah berbagai bencana alam yang datang bersamaan krisis ekonomi dan moneter. Karena itu, kebijakan pembangunan Jawa Timur harus ditempatkan dalam tatanan strategi pemberdayaan masyarakat (*civil society*) untuk menuntaskan berbagai tantangan pembangunan.

Upaya pemberdayaan rakyat dalam pembangunan Jawa Timur merupakan perwujudan paradigma pembangunan yang berorientasi kepada rakyat (*people centered development*). Strategi pemberdayaan rakyat menekankan langkah nyata pembangunan yang demokratis, yang berindikasikan proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar.

Proses yang diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati.

Sejalan dengan itu, strategi pembangunan Jawa Timur menempatkan rakyat sebagai pelaku utama. Ini merupakan penajaman arah baru pembangunan daerah seiring agenda reformasi pembangunan nasional, yakni pembangunan yang demokratis. Penajaman arah baru pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan struktur masyarakat yang muncul dari kemampuan masyarakat sendiri. Mengingat potensi dan kemampuan masyarakat yang tidak sama, maka arah dan kebijakan pembangunan Jawa Timur dirumuskan dengan strategi pemberdayaan dan pemihakan kepada rakyat miskin (*pro-poor*) untuk menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak.

Menumbuhkan gerakan demokrasi berbasis masyarakat dalam kebijakan pembangunan menjadi keniscayaan, terutama dengan mengagendakan pemetaan untuk memahami berbagai kendala yang dihadapi rakyat miskin, dan gerakan-gerakan sosial kerakyatan di tingkat lokal serta akar rumput, untuk mendorong berbagai jenis gerakan sosial kerakyatan itu mentransformasikan diri menjadi gerakan sosial politik demi peningkatan kesejahteraan mereka.

Menumbuhkan berbagai asosiasi dan organisasi gerakan sosial di tingkat akar rumput dianggap penting karena mereka mencerminkan respons yang otentik dan berhubungan dengan kepentingan-kepentingan langsung rakyat miskin. Di dalam konteks inilah betapa perlu perhatian diarahkan kepada berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian pandangan yang sama untuk merevitalisasi demokrasi melalui peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai ranah publik di tingkat lokal dan akar rumput, yaitu lembaga-lembaga dan praktik-praktik sosial politik yang menjaga kepentingan publik yang terbuka untuk dimanfaatkan masyarakat dalam merespons fenomena otonomi dan demokratisasi lokal, sebagai bagian dari penguatan kembali kapasitas rakyat untuk terlibat secara lebih substantif dalam proses demokrasi.

Provinsi Jawa Timur sudah saatnya mengembangkan proses demokratisasi partisipatoris, sebagai gerakan sosial baru, dan sebagai “jalan lain menuju kesejahteraan rakyat” dengan mengembangkan politik aktivisme masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah, khususnya pada aras politik lokal dalam ruang otonomi, di mana berbagai macam entitas masyarakat di akar rumput, para pelaku pasar, dan birokrasi pemerintah daerah, terlibat dalam gerakan yang memperkuat satu sama lain untuk memproduksi semua hal yang baik bagi semua orang.

Dalam perspektif seperti ini, semua wacana dan praktik pembangunan Jawa Timur selayaknya bersifat polisentris dengan membangun kepercayaan, bahwa

kegiatan

kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal dan akar rumput memiliki kemampuan sendiri menyelesaikan daftar masalah yang terus berkembang yang mereka hadapi.

Wacana peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem yang demokratis partisipatoris akan memberi ruang kondusif bagi kerja sama lokal dalam semangat *good governance* antara birokrasi, institusi publik, dan masyarakat, sekaligus membangun relasi saling memperkuat antara lembaga-lembaga pemerintah daerah otonomi, institusi publik lokal, dan asosiasi-asosiasi masyarakat di akar rumput yang kondusif demi mengembangkan sistem pendidikan yang murah dan bermutu, membangun institusi pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, memperluas lapangan kerja, demi meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pendeknya, demi memberantas kemiskinan.

Dalam konteks pemahaman demokrasi partisipatoris sedemikian itu konsep *APBD untuk Rakyat (pro-poor budgeting)* menjadi relevan sebagai sarana mewujudkan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur periode tahun 2009-2014, *Makmur bersama Wong Cilik*. Suatu konsep pembangunan yang berpihak pada rakyat, *pro-poor*, dengan memberi penekanan prioritas pada program pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua demi peningkatan kualitas sumber daya manusia; program pembangunan kesehatan yang murah dan berkualitas demi meningkatkan produktivitas sumber daya manusia; dan perluasan lapangan kerja, terutama di sektor pertanian (agroindustri/agrobisnis), di mana sebagian terbesar masyarakat miskin Jawa Timur berada, serta pemeliharaan lingkungan hidup untuk mencegah kerugian-kerugian sosial-ekonomi rakyat. Misi mewujudkan *Makmur bersama Wong Cilik* melalui *APBD untuk Rakyat* dibingkai dalam semangat demokrasi partisipatoris, di mana tidak ada kebijakan tanpa mengajak bicara “calon korban” kebijakan tersebut.

Kesadaran membangun demokrasi partisipatoris sedemikian itu menjadi landasan utama dan peluang terbesar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan lebih baik, dan menghapus marginalisasi, devaluasi, *deprivation*, dan *silencing*, serta segala bentuk diskriminasi.

#### **4.1.2. Agenda Pembangunan Daerah**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan, dan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun sembilan agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014, sebagai berikut:

##### **1. Meningkatkan**

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama *wong cilik*, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.
3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan.
4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.
6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga.
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.
9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Sembilan agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang.

#### **4.2. Prioritas Program Pembangunan Daerah**

Tahun 2010 merupakan tahun awal masa jabatan Kepala Daerah yang baru terpilih pada Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2008-2009. Merujuk pada kondisi tersebut maka RKPD Tahun 2010 pada dasarnya merupakan penjabaran dari Memoranda Program RPJMD 2009-2014. Pembangunan daerah tahun 2010 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan Keterbatasan sumber daya dan mengacu pada prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2010 adalah prioritas yang terfokus sebagai upaya percepatan penanganan masalah-masalah untuk mewujudkan target-target kinerja tahun 2010.

##### 4.2.1 Prioritas

#### 4.2.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Sektoral RKPD Tahun 2010

Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 terutama pada 9 (sembilan) agenda pembangunan Jawa Timur dan memperhatikan target kinerja agregat, maka **Prioritas RKPD Tahun 2010** adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.
2. **Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.
3. **Perluasan Lapangan Kerja**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal; (b) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (c) menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
4. **Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
5. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, manusia lanjut usia (manula/lansia), penyandang cacat, masyarakat miskin, dan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana.

#### 6. Revitalisasi



6. **Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga pendukungnya; (b) meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan; (c) meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat; dan (e) meningkatkan pengamanan ketahanan pangan.
7. **Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mengembangkan UKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; (b) mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (c) memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan *gender*; (d) memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; (e) memperluas akses kepada sumber permodalan; (f) memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor; (g) meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik; dan (h) meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
8. **Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menyederhanakan prosedur perijinan investasi; (b) menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor; (c) menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien, transparan, dan non-diskriminatif; (d) menyederhanakan administrasi perpajakan dan kepabeanan melalui reformasi perpajakan dan kepabeanan; (e) meningkatkan penyediaan infrastruktur, dan (f) meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.
9. **Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan utilitas kapasitas terpasang; (b) memperkuat struktur industri; (c) memperkuat basis produksi; dan (d) meningkatkan daya saing industri agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
10. **Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan (b) meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama

terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar-daerah.

11. **Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; (b) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; (c) mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan; (d) mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; (e) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (f) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor; (g) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup; (h) mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah; (i) mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar-fungsi; dan (j) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
12. **Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; (b) mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; (d) meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima; dan (e) mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.
13. **Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai kemajemukan sosial budaya, dan menjadi kekuatan pendorong mencapai Jawa Timur makmur dan berakhlak; (b) meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; dan (c) mendorong

mendorong terciptanya kehidupan intra dan antar-umat beragama yang saling menghormati untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai; (d) menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama; dan (e) meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

14. **Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; (b) meningkatkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index, GDI*), dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement, GEM*); (c) terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan; dan (d) meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk.
15. **Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (b) meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran jasmani dalam upaya pembentukan watak bangsa; (c) meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.
16. **Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; (b) terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan; dan (c) meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
17. **Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing; (b) meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba; dan (c) mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.
18. **Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mengurangi

mengurangi keresahan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat akiibat semburan lumpur Lapindo; dan (b) mempercepat revitalisasi infrastruktur fisik untuk stabilisasi dan normalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan.

4.2.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah Kebijakan spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Secara umum dan ringkas, arah kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Timur dapat digambarkan seperti pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rencana Penggunaan Lahan di Jawa Timur

EKSISTING (Ha)			RENCANA (Ha)		
A.	Kawasan Lindung		A	Kawasan Lindung	
A.1.	Kawasan Suaka Alam		A.1.	Kawasan Suaka Alam	
A.1.1	Cagar alam	10.947,90	A.1.1	Cagar alam	18.435,00
A.1.2	Suaka Marga Satwa	18.008,60	A.1.2	Suaka Marga Satwa	18.008,60
A.2.	Kawasan Pelestarian Alam		A.2.	Kawasan Pelestarian Alam	
A.2.1	Taman Nasional	175.994,80	A.2.1	Taman Nasional	162.726,60
A.2.2	Taman Hutan Raya	27.868,30	A.2.2	Taman Hutan Raya	27.868,30
A.2.3.	Taman Wisata Alam	297,50	A.2.3.	Taman Wisata Alam	209,40
A.4.	Kawasan Perlindungan Bawahan		A.4.	Kawasan Perlindungan Bawahan	
A.4.1	Hutan lindung	315.503,30	A.4.1	Hutan lindung	544.731,11
A.4.3	Kaw. Resapan air	0,00	A.4.3	Kaw. Resapan air	447.824,56
B.	Kawasan Budi Daya		B.	Kawasan Budi Daya	
B.1	Kawasan Hutan Produksi	812.953,40	B.1	Kawasan Hutan Produksi	561.335,37
B.2.	Kawasan Pertanian		B.2.	Kawasan Pertanian	
B.2.1	Sawah Irigasi	911.863,00	B.2.1	Sawah Irigasi	911.863,00
B.2.2.	sawah tadah hujan	239.213,00	B.2.2.	Sawah Tadah hujan	0,00
B.2.3	Pertanian lahan	1.295.862,89	B.2.3	Pertanian lahan	496.303,83
	kering/tegalan/kebun campur			kering/tegalan/kebun campur	
B.3	Kawasan Perikanan		B.3	Kawasan Perikanan	
B.3.2	Perikanan Tambak	73.760,58	B.3.2	Perikanan Tambak	40.623,34
B.4.	Kawasan Perkebunan		B.4.	Kawasan Perkebunan	
B.4.2	Perkebunan Tanaman Tahunan	158.194,22	B.4.2	Perkebunan	696.545,00
B.7	Kawasan Permukiman	571.338,41	B.7	Kawasan Permukiman	660.885,00
B.8	Kawasan Industri	7.403,80	B.8	Kawasan Industri	44.237,46
	Rawa / Danau/Waduk	9.583,90		Rawa / Danau/Waduk	10.267,00
	lain-lain	84.221,07		lain-lain	71.151,10
		4.713.014,67			4.713.014,67

Secara



6). Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung. Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil. Strategi yang dilakukan adalah :

- Konservasi tanah dan air pada kawasan strategis.
- Kerjasama antar wilayah kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan lindung.

Sebagai prioritas kebijakan spasial yang hendak diwujudkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam RTRW ditetapkan dalam pengembangan Kawasan Strategis.

Mengingat hingga dibuatnya dokumen RKPD tahun 2010 ini dibuat, RTRW belum ditetapkan dalam peraturan daerah, maka penetapan jenis dan lokasi kawasan dimaksud didekati dengan penetapan dalam bentuk kriteria. Adapun jenis-dan kriteria kawasan strategis Provinsi Jawa Timur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, ditetapkan dengan kriteria:
  - Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan Pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
  - Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
  - merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, ditetapkan dengan kriteria:
  - Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
  - Memiliki potensi ekspor;
  - Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  - Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
  - Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
  - Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, ditetapkan dengan kriteria:

Merupakan

- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
  - Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
  - Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya ;
  - memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
  - memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, ditetapkan dengan kriteria:
- Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
  - Memiliki sumber daya alam strategis nasional;
  - Berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
  - Berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
  - Berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, ditetapkan dengan kriteria:
- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - Merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
  - Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - rawan bencana alam nasional; atau
  - sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Disisi lain, berdasar fenomena banyaknya bencana alam yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini serta terbitnya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk lebih sensitif terhadap kondisi kebencanaan dengan upaya yang lebih konkrit pada penanggulangan bencana sebagai prioritas kebijakan pembangunan lainnya.


Penyelenggaraan kebijakan dimaksud meliputi :

- pra bencana
- saat tanggap darurat, dan
- pasca bencana.

Dalam

Dalam kebijakan spasial RTRW Provinsi Jawa Timur, antisipasi terhadap terjadinya bencana alam tergambar seperti pada peta sebagai berikut :

Gambar 4.2. Peta Kawasan Rawan Bencana di Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2020

Berdasar hal tersebut serta evaluasi isu-sue strategis yang ada, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan prioritas pembangunan pada aspek penanggulangan bencana pada tahun 2010 yang lebih difokuskan pada penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan sebagai perwujudan arahan pengembangan wilayah kedepan apabila dikaitkan dengan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Urusan Pemerintah, Urusan Pemerintah Provinsi dan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota; maka arah kebijakan umum APBD tahun 2010 perlu diinisiasikan adanya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota yang besarnya berdasarkan potensi yang didasarkan pada indeks-indeks regional kabupaten/kota.

4.3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya

Sebagai penjabaran dari 8 agenda dan 18 prioritas pembangunan sebagaimana termuat dalam sub bab di atasnya, rincian program/kegiatan, instansi pelaksana/SKPD dan pendanaannya dapat dilihat dalam Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 4.3



#### **4.4. Memoranda Program 2009-2014**

Untuk mempertajam derivasi 9 agenda dan 18 prioritas pembangunan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, maka disusun Matrik Memoranda Program sebagai berikut :